



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan lahir di Pontianak, tanggal 16 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Honorar, di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Juli 1994, agama Islam pekerjaan Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal Sungaijawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/24/IX/2019, tertanggal 09 September 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Termohon sering berbohong kepada Pemohon setiap Termohon izin pergi ke luar rumah;
 - 5.2. Termohon sering mengabaikan Pemohon yang mana Termohon sering membelakangi Pemohon ketika sedang tidur;
 - 5.3. Termohon sering tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik seperti ada yang ditutupi oleh Termohon;
 - 5.4. Termohon sering menunjukkan sikap kurang melayani Pemohon setiap Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
 - 5.5. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, yang mana laki-laki tersebut merupakan mantan kekasih Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan bahkan Termohon juga mengakui adanya hubungan dan apa saja yang telah dilakukan dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2023, pada waktu itu Termohon ketahuan masih menelepon laki-laki lain ketika Pemohon sedang berada di luar rumah sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena hal tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan mengatakan ingin mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2023, akan tetapi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 November 2023 sebagai berikut;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT / TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan-alasan dari gugatan PENGGUGAT / PEMOHON kecuali

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT / TERMOHON;

2. Bahwa TIDAK benar dalil gugatan PENGGUGAT / PEMOHON pada posita 1 hingga 4 dalam gugatan PENGGUGAT / PEMOHON;
3. Bahwa tidak benar posita 5 poin 5.1 dalam gugatan PENGGUGAT / PEMOHON karena faktanya TERGUGAT / TERMOHON merasa selama ini komunikasi masih lancar, terbuka, dan saling cerita serta hubungan selama ini harmonis-harmonis saja;
4. Bahwa tidak benar posita 5 poin 5.2 dalam gugatan PENGGUGAT / PEMOHON karena sering berbohong setiap izin pergi keluar rumah, TERGUGAT / TERMOHON selalu berusaha untuk berkomunikasi perihal izin untuk keluar rumah, bahkan TERGUGAT / TERMOHON selalu pulang ke rumah tepat waktu.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT / PEMOHON pada posita 5 poin 5.3 karena TERGUGAT / TERMOHON selalu melayani dan tidak membelakangi ketika tidur bahkan tetap berusaha melayani sepanjang proses perpisahan perceraian berlangsung.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT / PEMOHON pada posita 5 poin 5.4 karena TERGUGAT / TERMOHON selalu melayani dan tidak membelakangi ketika tidur.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Jawaban TERGUGAT / TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT / TERMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT / PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT / PEMOHON sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT / TERMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

Awal mula istri saya selingkuh, mereka ketemu di desember 2022 saat liburan bertiga Bersama adik Perempuan nya dan abah nya. Disana istri saya ketemu dengan selingkuhan nya yg sudah lama dia kenal. Kemudian pulang ke Pontianak sering telpon dan chatingan tanpa sepengetahuan saya. Saya tau mereka chatingan di bulan juli 2023 setelah dia ketauan selingkuh di liburan kmren tanggal 28juli 2023 pada saat liburan sekolah. Mereka janji liburan bareng pada saat itu. Saya tau karna feeling saya sudah tidak enak. Saat itu saya dan istri saya sering bertengkar karena saya curiga dia ketemu laki-laki lain di sana. Semenjak kejadian itu istri saya selalu minta cerai saat bertengkar. Kemudian istri saya mencoba jujur kalau dia selingkuh Bersama mantan masalah nya saat mereka pacaran LDR dan tidak pernah ketemu. Dia Video Call saya dan bilang kalau dia sayang sama selingkuhan nya dan mau bercerai sama saya lewat Video Call. Video nya ada saya rekam cuman hp saya di install ulang sama selingkuhan nya lewat Gmail istri saya. 2x selingkuhan nya install ulang HP saya secara paksa agar menghapus bukti bukti yang saya punya. Sekarang bukti bukti nya sisa sedikit yang saya simpan karena sudah di hapus sama selingkuhan nya. Cerita jelas nya nanti bisa saya ceritakan di pengadilan kalau hakim membutuhkan cerita lengkap nya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum tahap pembuktian Majelis Hakim mengkonfirmasi tentang jawaban yang diupload Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon menyatakan replik tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 6 Desember 2023 sebelum tahap pembuktian Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan intim dengan Termohon untuk salam perpisahan

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



dan Termohon mengakuinya agar perceraian Pemohon dan Termohon secara baik-baik, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon karena Termohon masih berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya dan Termohonpun mengakuinya bahwa terakhir berhubungan dengan laki-laki tersebut pada 3 hari yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/24/IX/2019, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Bukti tangkapan layar chatngan Termohon dengan selingkuhannya, bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan chatngan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Bukti tangkapan layar vidio Termohon sedang melakukan vidio call dengan selingkuhannya, bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan chatngan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Bukti tangkapan layar Termohon chatngan dengan selingkuhannya, bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan chatngan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Bukti tangkapan layar chatngan Termohon kepada Pemohon yang selalu minta cerai, bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan chatngan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Bukti tangkapan layar vidio Termohon saat berjala-jalan bersama selingkuhannya, bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan chatngan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup baik, namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi saat Pemohon pulang ke rumah dan bercerita kepada saksi bahwa yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023, Pemohon tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup baik, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya pernah melihat video pertengkaran mereka yang dikirim oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon sampai pergi liburan bersama laki-laki selingkuhannya tersebut dan saksi juga pernah diperlihatkan videonya oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang, Pemohon tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-buktinya, tetapi Termohon tidak mengajukannya karena tidak pernah lagi datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, namun mediasi tersebut berhasil sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 September 2019 di KUA Kecamatan Pontianak Barat;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena:
 - Termohon sering berbohong kepada Pemohon Termohon izin keluar rumah;
 - Termohon sering mengabaikan Pemohon yang mana Termohon sering membelakangi Pemohon ketika sedang tidur;
 - Termohon sering tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik seperti ada yang ditutupi oleh Termohon;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Termohon sering menunjukkan sikap kurang melayani Pemohon setiap Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL (mantan kekasih Termohon);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 30 Juli 2023 karena waktu itu Termohon ketahuan masih menelpon laki-laki lain ketika Pemohon sedang berada di luar rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon pergi mengembalikan Termohon ke orang tua;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2019 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua ;
3. Dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
5. Termohon sering berbohong kepada Pemohon setiap Termohon izin pergi keluar rumah :
 - Termohon sering membelakangi Pemohon ketika sedang tidur;
 - Termohon kurang melayani Pemohon dalam hubungan badan;
 - Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **PIL (mantan kekasih Termohon)**;
6. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan Fikry January bin Edi Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/24/IX/2019, tertanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dibantah oleh pihak lawan, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2019 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diakui semuanya oleh pihak lawan, maka bukti tersebut mempunyai nilai sebagaimana akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna yang membuktikan bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh) yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 2019 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Sejak Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun saksi baru mengetahui

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran baru pada 3 (tiga) bulan terakhir;

3. Penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan lagi meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali tetapi tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon telah menggugurkan haknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 2019 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon setiap Termohon izin pergi keluar rumah, kurang melayani dalam hubungan badan dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** sampai di luar batas kewajaran;
3. Sejak tanggal 23 Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



4. Sebelum tahap pembuktian Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan hanya untuk salam perpisahan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
6. Mediasi berhasil sebagian tentang Nafkah iddah dan mut'ah.
7. Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Desember 2022 sampai sekarang karena Termohon sering berbohong, jarang melayani dalam hubungan badan dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL di luar batas kewajaran baik dilihat dari segi norma agama maupun norma kesusilaan berakibat suami isteri tersebut berpisah rumah sampai sekarang lamanya kurang lebih 5 (lima) bulan walaupun Termohon sudah berusaha memperbaiki namun Pemohon tetap mau cerai karena Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut sehingga membuat hati Pemohon merasa berat untuk bersatu lagi, dan pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah mendamaikan setiap kali persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon di persidangan telah mengakui berhubungan badan setelah proses persidangan, namun itu hanya sebagai salam perpisahan agar perceraian Pemohon dan Termohon secara baik-baik, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon sebab sampai saat ini Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut baru beberapa hari yang lalu dan Termohon juga telah mengakuinya;

Bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon untuk bercerai Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "... perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting...", sedangkan kenyataannya Pemohon tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dan meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dan oleh mediator akan tetapi tetap tidak berhasil dan kenyataannya kedua belah pihak baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada hakekatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang merupakan rohnya suatu perkawinan, sehingga apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan yang semacam ini akan berakibat salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batin dan bahkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafiq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam*

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon sebelum Pemohon mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon. Sikap Pemohon yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 tentang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa tentang Nafkah iddah dan mut'ah telah terjadi kesepakatan pada saat mediasi tanggal 29 November 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa karena tentang nafkah iddah dan mut'ah ini telah terjadi kesepakatan pada tanggal 29 November 2023 dan para pihak sepakat kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan Perdamaian ini dalam amar putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut karena kesepakatan itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim menambah amar putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 29 November 2023 yaitu:

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.2. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp193.000,00**

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)